
Bab 4

MODEL PENGELOLAAN HUTAN DESA BERKELANJUTAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bab 4

MODEL PENGELOLAAN HUTAN DESA BERKELANJUTAN

4.1 Ekstraksi Perubahan Pengelolaan

Sistem dan pola pengelolaan hutan desa Kenegerian Gunung Sahilan (KGS) saat ini mengalami stagnansi karena tidak sinergisnya para aktor (baik individu, kelompok, komunitas, maupun lembaga/organisasi) serta tidak ada hubungan kerja yang kolaboratif diantara mereka. Pada saat yang sama kondisi ini memunculkan beberapa potensi konflik yang dapat destruktif bagi masa depan hutan desa KGS itu sendiri.

Pola yang saat ini berlangsung adalah adanya klasterisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan hutan desa. Klaster pertama terdiri dari kelompok ninik mamak dan LPHD yang dinilai sangat lekat dan dekat dengan YMI sebagai NGO yang selama ini membantu aktor kunci pada ninik mamak untuk membentuk dan mengurus perizinan hutan desa KGS. Hubungan dan pola yang dilakukan pada klaster pertama ini lebih didominasi oleh basis kekeluargaan dan kedekatan secara persoalan, bukan berbasis hubungan profesional yang fair dan sportif.

Selanjutnya pada klaster kedua merepresentasikan *support system* yang terdiri dari lembaga-lembaga administratif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pemerintahan, yaitu pihak desa, KPH Sorek, dan DLHK Riau. Ketiga lembaga ini diketahui memang sudah membangun komunikasi, akan tetapi tidak ada sesuatu yang substantif bersifat berdayaguna yang telah dihasilkan dari hubungan tersebut. Artinya, hubungan yang ada lebih karena basis administratif pemerintahan umum, tidak spesifik terkait dengan optimalisasi pengelolaan hutan desa KGS.

Sesungguhnya, sekalipun terdapat dua klaster yang berbeda tapi jika saling integratif dan berkolaborasi dalam sistem dan pola yang kontributif, maka dikotomi klaster tersebut tidaklah menjadi masalah. Kenyataannya adalah, kedua klaster yang ada tidak saling bersinergi sehingga seringkali muncul tumpang tindih dalam pelaksanaan peran dan fungsinya dalam konteks hutan desa KGS. Maka kolaborasi, integrasi, dan sinergi menjadi kata kunci yang diajukan untuk memecahkan stagnansi dalam pengelolaan hutan desa KGS tersebut.

Lebih lanjut, sebagaimana yang dihasilkan dalam olah data kuantitatif yang mengukur faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan hutan desa KGS, bahwa faktor standar kebijakan menjadi faktor yang memiliki nilai pengaruh paling besar daripada faktor kelembagaan dan sumberdaya. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan perubahan yang positif dalam pengelolaan hutan desa KGS, penelitian ini menjadikan faktor standar kebijakan sebagai pintu masuk/entry point menuju perubahan tersebut. Secara spesifik, dapat dinilai bahwa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan sosialisasi kebijakan, serta tanggung jawab menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang dapat mengatasi beragam persoalan dalam pengelolaan hutan desa KGS.

Hadirnya kebijakan pengelolaan hutan desa KGS yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujudnya Kolaborasi Pengelolaan Hutan Desa. Selain itu, hadirnya kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mengintervensi faktor sumberdaya dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kelembagaan serta menjadi solusi untuk mereduksi potensi konflik di tingkat akar rumput. Dengan begitu, diharapkan terbentuk konfigurasi yang positif dan interaktif antara ninik mamak, pihak desa, LPHD, dan masyarakat sekitar hutan desa KGS. Konfigurasi sebagaimana yang digambarkan dalam Gambar 22 khususnya pada kotak berwarna biru itulah yang kemudian menjadi pembeda sekaligus ciri khas dalam konteks pengelolaan hutan desa KGS.


Sebelum memaparkan visualisasi model yang diajukan sebagai problem solving, penulis melakukan visualisasi arah perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari model yang dirancang. Visualisasi perubahan sebagaimana termuat dalam Gambar 22 menunjukkan ilustrasi terkait pola lama dan pola baru dalam pengelolaan hutan desa KGS. Garis hitam tebal menunjukkan batas/pemisah yang membedakan pola lama dengan pola baru. Penyajian pola lama yang disandingkan dengan pola baru ini merujuk pada pendekatan inkremental dapat dipahami sebagai proses perkembangan serta perubahan yang terus menerus dan teratur dalam setiap lini kehidupan manusia. Demikian halnya dengan pengelolaan hutan desa KGS tentu saja mengandung sifat-sifat inkrementalis tersebut. Pada pola lama, proses yang berjalan cenderung parsial dan dis-integratif. Sedangkan pada pola baru menekankan pentingnya proses yang integratif, kolaboratif dan sinergis diantara seluruh komponen yang ada.

Berbagai kondisi dan praktek yang terjadi dalam pola lama sesungguhnya tidak mampu melahirkan *output/outcome/impact/benefit* yang konstruktif bagi pengelolaan hutan desa KGS. Terlebih jika dikaitkan dengan keberlanjutan pengelolaan hutan desa KGS itu sendiri. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya bahwa pola lama tersebut harus direkonstruksi atau jika perlu didekonstruksi menuju pola baru yang diharapkan mampu melahirkan *output/outcome/impact/benefit* yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pola Lama



Gambar 4. Visualisasi Perbandingan Pola Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan yang Lama dan Baru

konstruktif bagi hutan desa KGS itu sendiri sekaligus bagi masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat hutan desa KGS.

Akan tetapi, merancang sebuah skema perubahan dalam sebuah pola baru sebagaimana yang tergambar dalam kotak berwarna biru, bukanlah sebuah tahapan yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, pola baru yang integratif, sinergis, dan kolaboratif tersebut membutuhkan derivasi tahapan yang sistematis dan rigid agar proses perubahan yang dilakukan berjalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model yang menjadi *grand design* arah perubahan pengelolaan hutan desa berkelanjutan sebagaimana yang dirancang dalam pola skematis yang baru.

Beberapa hal yang mendasari perlunya dirancang sebuah model pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan di Kenergian Gunung Sahilan adalah munculnya beberapa poin khusus yang unik, khas, dan tentunya krusial dalam pengelolaan hutan desa KGS. Poin khusus yang dimaksudkan antara lain:

1. Pembentukan dan peresmian hutan desa KGS menambah kuantitas luasan hutan desa di Provinsi Riau. Sedangkan filosofi dan substansi dari pengelolaan dan pengembangan hutan desa itu sendiri justru dikesampingkan secara sistemik.
2. Perlu adanya kesadaran dan peran aktif dari tingkat akar rumput yaitu masyarakat, desa, ninik mamak, dan LPHD untuk bersama-sama menyepakati perlu dan pentingnya merekonstruksi pola pengelolaan hutan desa agar kembali pada filosofi awal, yaitu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat desa dengan tetap menjaga kelestarian alam sekitar.
3. Pihak desa, ninik mamak, LPHD, dan masyarakat pada desa pada umumnya belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk mengelola sebuah hutan desa dalam sistem dan tata laksana yang terstruktur dan terarah.
4. Masih dominannya peran NGO yaitu Yayasan Mitra Insani dalam tatalaksana urusan sehari-hari dan substantif, meskipun tidak kelihatan.
5. Adanya nilai-nilai khusus berbasis kearifan lokal yang secara eksplisit dituangkan dalam dokumen RKT LPHD Kenergian Gunung Sahilan.
6. Ketiadaan regulasi/SOP/Juknis yang memayungi ber-



bagai rencana kerja di tingkat mikro menyebabkan RKT LPHD yang telah disusun hanya menjadi dokumen arsip semata, tanpa adanya realisasi yang konkrit di lapangan.

Atas dasar pertimbangan terhadap keenam poin khusus diatas, maka penelitian ini merekomendasikan model kebijakan pengelolaan hutan desa yang merekonstruksi mulai dari level mikro, meso, dan makro. Kebijakan, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) atau Pergub menjadi kata kunci utama untuk melakukan rekonstruksi besar-besaran atas pengelolaan hutan desa di Riau pada umumnya, dan hutan desa KGS pada khususnya.

Secara garis besar, dapat dijelaskan bahwa akademisi diarahkan untuk menjadi aktor yang mengintervensi aktor-aktor lainnya dalam skema pentahelix, yaitu bisnis, *community*, *government*, dan media. Meskipun intervensi yang dilakukan oleh akademisi dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, intervensi akademisi terhadap *community* (yang terdiri dari pihak desa, ninik mamak, dan LPHD) bersifat direct/langsung dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu juga intervensi oleh akademisi kepada *government* yang dilakukan secara langsung. Namun intervensi akademisi kepada media dan sektor bisnis bersifat simultan dan tidak langsung karena akademisi hanya memberikan pemicu semata tergambar pada Gambar 23 Rancang Bangun Model Pengelolaan Hutan Desa KGS Berkelanjutan.

Arah dari pola baru pengelolaan hutan desa KGS merupakan sebuah pola dan tatanan pengelolaan hutan desa yang kolaboratif, integratif, dan sinergis. Pola baru tersebut dipahami sebagai sebuah proses yang bertahap dan saling terkait antar masing-masing tahapan. Oleh karenanya, penulis merancang usulan model pengelolaan hutan desa yang merepresentasikan tahapan terdiri dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 sekaligus sifat dari proses terdiri dari proses *top-down*, *bottom up*, dan interaktif pencapaian tujuan model yang dimaksud. Penjabaran dari masing-masing kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. **Kuadran 1.** Kuadran 1 menjadi *entrypoint* untuk pencapaian tujuan jangka pendek, menengah sekaligus jangka panjang dalam pengelolaan hutan desa. Dalam kuadran ini, dibutuhkan peran dan kontribusi yang nyata dari aktor-aktor yang mewakili komponen akademisi, DLHK, NGO, dan KPH. Seluruh komponen perlu bersinergi dalam kegiatan advokasi dalam rangka mengintervensi aspek standar kebijakan. Urgensi dan prioritas pada aspek standar kebijakan ini sejalan dengan temuan kuantitatif statistik yang menunjukkan bahwa aspek standar kebijakan merupakan aspek yang paling dominan yang mempengaruhi pengelolaan hutan desa. Maka mengintervensi standar kebijakan dalam bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh komponen akademisi, DLHK, NGO, dan KPH merupakan sebuah proses *top-down* yang mengawali intervensi dan/atau rekonstruksi pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
2. **Kuadran 2.** Terhadap proses *top-down* yang ada pada kuadran 1, responsif akan mendorong sekaligus menarik terbentuknya proses *bottom-up* di tingkat akar rumput. Kuadran 2 mengawali proses *bottom-up* yang dimaksudkan. Pada kuadran 2 model pengelolaan hutan desa yang diusulkan dalam penelitian ini, mensyaratkan adanya integrasi antara pihak desa dan ninik mamak agar dapat berkolaborasi secara aktif dengan komponen akademisi. Kegiatan *capacity building* diharapkan menjadi aksi konkrit yang dilakukan oleh akademisi untuk mengintervensi aspek sumberdaya (baik secara kualitas maupun kuantitas) yang dimiliki oleh desa maupun ninik mamak. Memasukkan intervensi aspek sumberdaya pada kuadran 2 ini sejalan dan relevan dengan analisis regresi bahwa aspek sumberdaya menjadi faktor terbesar kedua yang mempengaruhi pengelolaan hutan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.


Meskipun secara garis besar kuadran 2 merepresentasikan proses *bottom-up* yang melibatkan komponen akademi, desa, dan ninik mamak melalui kegiatan *capacity building* peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya, dapat diyakini dan dipahami bahwa proses tersebut secara simultan juga akan mengintervensi aspek standar kebijakan yang juga telah diintervensi dalam kuadran 1. Dikatakan sebagai simultan, sebab dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya dari komponen desa dan ninik mamak (output dari kuadran 2), maka dapat menjadi input yang positif yang membuka partisipasi aktif dari desa dan ninik mamak terhadap intervensi standar kebijakan. Misalnya, dengan kapasitas sumberdaya manusia yang lebih baik dari komponen desa dan ninik mamak, memungkinkan mereka untuk mau dan mampu menyalurkan aspirasinya dalam rangka penyusunan kebijakan di tingkat kabupaten dan/atau provinsi dengan membuat laporan internal baik berupa SOP dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan Hutan Desa.

3. **Kuadran 3.** Masih dalam rangkaian proses *bottom-up*, komponen dari sektor bisnis/*corporate* tidak lagi dihimbau atau disarankan, melainkan perlu diwajibkan untuk melakukan fasilitasi kepada pihak desa dan ninik mamak. Fasilitasi ini dalam bentuk kucuran dana agar dapat mengintervensi aspek sumberdaya, terutama dari segi kuantitas sumberdaya. Asumsinya, *capacity building* yang dilakukan akademisi (kuadran 2) mampu meningkatkan kualitas sumberdaya dari komponen desa dan ninik mamak. Maka dari segi kuantitas sumberdaya, alokasi anggaran CSR misalnya, diharapkan mampu meningkatkan kuantitas sumberdaya tersebut.
4. **Kuadran 4.** Sejalan dengan hasil analisis regresi bahwa ketika aspek standar kebijakan dan sumberdaya dinaikkan/ditingkatkan, maka akan ikut serta menaikkan/mening-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 5. Rancangan Bangun Model Pengelolaan Hutan Desa Kenerjeterian Gunung Sahilan Berkelanjutan



katkan aspek kapasitas lembaga. Dalam hal ini, LPHD menjadi representasi kelembagaan yang dimaksud. Dengan sinergitas dari proses *top-down* dan *bottom-up*, kapasitas kelembagaan LPHD yang meningkat diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi masyarakat desa.

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa sinergitas yang terbangun dalam model Kolaborasi Pengelolaan Hutan Desa berpotensi mengalami *discontinue* (tidak berkelanjutan) jika tidak diimbangi dengan adanya kontrol sosial yang kuat. Oleh karena itu, dalam kuadran 4 ini penulis memasukkan proses interaktif yang melibatkan media massa baik lokal maupun nasional. Pelibatan komponen media ini dinilai penting oleh penulis sebagai representasi kontrol sosial sekaligus penyebarluasan informasi terkait pengelolaan hutan desa agar lebih inklusif dan tentunya berkelanjutan.

Rancang bangun model yang telah divisualisasikan dan dipaparkan di atas merupakan bentuk abstraksi dari solusi yang diajukan yang diharapkan dapat diterapkan di wilayah hutan desa lainnya. *Output* utama yang diharapkan dari rekomendasi model penelitian disertasi ini adalah Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tingkat provinsi yang mengatur tentang pengelolaan hutan desa. Perda/Pergub ini dirasa penting dan krusial untuk segera ditetapkan mengingat sampai dengan saat ini sama sekali belum ada peraturan di tingkat daerah yang memberi payung hukum terhadap pengelolaan hutan desa diberbagai wilayah di Provinsi Riau, hutan desa KGS salah satunya.

Gagasan utama yang hendak disampaikan penulis melalui model tersebut adalah, peraturan daerah tentang hutan desa hanya dapat dicapai jika diawali dengan *political will* yang kuat pada level *top manager* Provinsi Riau. *Political will* ini dapat terwujud jika terbangun pemahaman dan reorientasi tujuan hutan desa. Maka diperlukan sebuah dekonstruksi tujuan hutan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Jika sampai dengan saat ini hanya dipahami bahwa hutan desa sekedar capaian luasan lahan yang menjadi hutan desa dan dalam pengelolaannya, maka perlu diubah pada pemahaman bahwa hutan desa ada dan dibentuk untuk sebesar-besar kebermanfaatan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan desa tersebut.

Berangkat maka dari itu perlu dukungan data dan informasi yang obyektif, empiris, serta faktual yang menegaskan perlunya reorientasi tujuan hutan desa dan mendesaknya regulasi tingkat daerah untuk mengatur pengelolaannya. Peran akademisi baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadi semakin penting untuk mewujudkan proses perumusan kebijakan berbasis bukti tersebut (*evidence based policymaking*). Maka dengan menjadikan pentahelix sebagai strategi perubahan yang terstruktur, peran dan fungsi masing-masing stakeholders terkait (ABCGM) menjadi semakin jelas agar saling mendukung dan berkontribusi secara positif dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan desa KGS yang berkelanjutan. Jika merujuk pada bangun model yang dirancang penulis diatas, penjabaran tentang “siapa melakukan apa dan menghasilkan apa” dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses yang dijalankan oleh akademisi meliputi (a) penelitian dan pengembangan dalam rangka menggali dan menganalisis berbagai data dan informasi relevan dengan semangat perumusan kebijakan berbasis bukti tersebut untuk merumuskan peraturan daerah tentang hutan desa, dan (b) melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama di hadapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Kedua proses tersebut minimal harus memberikan sebuah output/luaran berupa dokumen ringkasan kebijakan dan kertas kebijakan yang akan menjadi rujukan dan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan terkait hutan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Peran dominan diemban oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menghasilkan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang hutan desa. Mengacu pada Gambar 23 diatas, beberapa proses kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah,
 - a) Rekonstruksi dan reorientasi tujuan hutan desa dalam rangka membangun dan mengembangkan *political will* yang kontributif terhadap pengelolaan hutan desa yang efektif dan efisien di Provinsi Riau, termasuk hutan desa KGS. *Political will* ini sekaligus menjadi manifestasi komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
 - b) Pembentukan gugus tugas dalam rangka penyusunan draft peraturan daerah/Peraturan Gubernur tentang hutan desa. Tentu saja membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari akademisi dalam gugus tugas tersebut, sehingga dapat menghasilkan sebuah dokumen Naskah Akademis yang reliabel dan draft Perda/Pergub yang solutif.
 - c) Melakukan *sounding* dan *hearing* kepada anggota legislatif atau kepada Gubernur dalam rangka persetujuan dan pengesahan draft Perda/Pergub tentang hutan desa. Berbekal dokumen naskah akademis yang reliabel, proses ini diharapkan tidak terlalu alot, sehingga draft perda dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur.
 - d) Penganggaran secara kongkrit dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dukungan anggaran yang masuk akal akan sangat berdampak pada keberhasilan pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
 - e) Sosialisasi dan advokasi Perda/Pergub yang telah disahkan menjadi proses wajib yang juga harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau pasca di-sahkannya Perda/Pergub tentang hutan desa tersebut.
3. Media baik lokal maupun nasional menjalankan peran penting dalam menyebarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi. Selain itu, media juga diharapkan dapat menjadi mitra yang handal bagi masyarakat desa, LPHD, pemerintah desa, dan ninik mamak, karena dapat memperluas jejaring sosial (*networking*) mereka sebagai representasi kelompok/komunitas tingkat akar rumput/*grassroots*. Bagi pemerintah daerah, media juga menjadi mitra yang strategis dalam rangka sosialisasi dan advokasi kebijakan yang telah disahkan, misalnya dengan mengadakan interaktif talk-show dan berbagai peliputan berita yang mendukung efektivitas dan efisiensi implementasi Perda/Pergub tentang hutan desa.
 4. Sektor swasta/bisnis seharusnya diberikan sebuah kewajiban untuk berpartisipasi aktif dan konkret dalam konteks pengelolaan hutan desa. Dukungan nyata melalui alokasi dana CSR seharusnya tidak lagi menjadi sekedar himbauan, tapi sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh sektor bisnis. Tentunya harus didukung dengan mekanisme pengawasan yang akuntabel dan transparan, sehingga dapat mengeliminasi penyelewengan dana CSR oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
 5. Pihak pemerintah desa dan ninik mamak yang selanjutnya juga menjadi perangkat LPHD, dituntut untuk mau dan mampu melakukan reformasi institusi yang berdayaguna. Melalui kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan akademisi, media, dan sektor bisnis, diharapkan dapat menumbuhkan inovasi-inovasi yang konstruktif terutama dalam memberikan input bagi formulasi kebijakan Perda/ Pergub dan mengawal implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perda/ Pergub agar tetap pada koridor yang seharusnya. Beberapa proses dan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh pihak desa dan ninik mamak adalah,

- a. Melakukan pemetaan potensi sosial, ekonomi, dan budaya dengan difasilitasi oleh akademisi dalam rangka memahami kondisi eksisting yang perlu untuk dibenahi sehingga mendukung pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
- b. Mengajukan proposal fasilitasi dana CSR kepada perusahaan-perusahaan disekitar hutan desa, sehingga berbagai kegiatan dalam rangka optimalisasi pengelolaan hutan desa dapat berjalan secara maksimal.
- c. Menyelenggarakan *capacity building* bagi perangkat desa, ninik mamak, tokoh setral dan berpengaruh serta perangkat LPHD dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas individu dan organisasi. Kegiatan *capacity building* ini diselenggarakan dengan menggandeng akademisi dan perusahaan yang beroperasi disekitar hutan desa dan desa. Selain intensitas penyelenggaraan *capacity building* yang rutin dan intensif, dari segi substansi materi yang diajarkan juga harus berkualitas dan memang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas individual dan organisasi. Beberapa substansi yang dirasa penting dan mendesak untuk diajarkan dalam meningkatkan kemampuan antara lain:
 - 1) Filosofi dan substansi hutan desa.
 - 2) Pemahaman dan kesadaran akan potensi alam, sosial, ekonomi, dan budaya secara kontekstual.
 - 3) Tata usaha, administrasi perkantoran, dan *knowledge management* yang tepat.
 - 4) Komputerisasi proses kerja dan administrasi sehari-hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- 5) Pengembangan *social network* baik dalam ranah offline maupun online (pembuatan social media, misalnya).
- d. Partisipasi dan keterlibatan yang aktif dan konstruktif dalam penyusunan draft Perda/ Pergub dan kebijakan publik lainnya. Hal ini tidak akan bisa dicapai jika tidak didahului dengan peningkatan kapasitas individual dan organisasional yang mumpuni.

Keseluruhan proses kegiatan dan tahapan diatas harus dilakukan secara sinergis dan seiring sejalan. Proses yang sifatnya *top-down* di level *top management* harus juga diikuti dengan proses *bottom-up* di level mikro/akar rumput. Muara dan titik temunya adalah pada saat penyusunan dan pengesahan kebijakan publik tentang hutan desa, sehingga secara substansi Perda/Pergub dan kebijakan-kebijakan lain yang akan diimplementasikan benar-benar merupakan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu sasaran jangka menengah dan panjangnya dapat benar-benar merepresentasikan upaya konkrit mewujudkan pengelolaan sekaligus pengembangan hutan desa yang berkelanjutan.

Rekomendasi model sebagaimana yang ada dalam Gambar 5 diatas didasari oleh pemahaman bahwa efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengelolaan hutan desa KGS tidak cukup jika hanya bergantung pada peran LPHD semata atau hanya dengan mengandalkan partisipasi aktif dari masyarakat saja. Diperlukan peran dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk mengelola dan mengembangkan hutan desa KGS. Tentunya tanpa harus mematikan semangat dan nilai-nilai lokalitas yang ada di kenegerian Gunung Sahilan. Maka, atas dasar pertimbangan dan pemahaman tersebut, ide dan gagasan penulis untuk mengatasi stagnasi pengelolaan hutan desa KGS adalah dengan mengadaptasi pendekatan berbasis pentahelix.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4.2 Abstraksi Perubahan Pengelolaan

Mengoptimalkan pengelolaan hutan desa KGS adalah sama artinya dengan menciptakan berbagai daya ungkit di tingkat makro dan mikro agar target group dapat secara sadar dan sinergis serta kesepahaman perlunya sebuah perubahan yang fundamental dalam rangka menuju tujuan dan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang yang lebih baik dari masa sekarang. Daya ungkit tersebut dapat terwujud dengan melakukan berbagai pengerak yang signifikan. Adaptasi pendekatan pentahelix menjadikan akademisi sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu melakukan berbagai pemicu yang dapat menjadi daya ungkit untuk pengelolaan lebih baik hutan desa KGS itu sendiri. Pendekatan pentahelix sesungguhnya menekankan pentingnya pelibatan aktif dari *Academics, Business Sector, Communities, Government, Media* (ABCGM) dalam menciptakan berbagai perubahan yang konstruktif di masyarakat. Kontekstual hutan desa KGS, penulis memandang bahwa akademisi perlu dan harus mengambil peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan desa KGS yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa argumentasi penulis terkait hal ini; (1) kedudukan LPHD cenderung subordinat dari NGO YMI yang pada awalnya hanya menawarkan diri untuk membantu proses pengusula hutan desa, (2) posisi yang subordinat tersebut justru berdampak pada semakin lekat dan tergantungnya LPHD terhadap NGO yang dimaksud tanpa diiringi dengan upaya untuk “mencerdaskan” LPHD baik secara individual maupun organisasional, (3) adanya ketidaksinkronan gerak langkah dari KPH dan DLHK Riau sehingga membuat LPHD dan hutan desa KGS seolah-olah otomatis tanpa adanya mekanisme pengawasan dan pembinaan yang sistematis, (4) kekuatan masyarakat di kenegerian Gunung Sahilan sebagai bentuk bargaining power atas NGO dan/atau LPHD masih minim, namun masyarakat di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Desa Rantau Kasih yang tidak termasuk dalam cakupan hutan desa justru memiliki dampak dan daya tawar yang relatif lebih baik, dan (5) secara kapasitas kelembagaan, LPHD KGS tidak tahu arah pengelolaan dan pengembangan hutan desa karena masih rendahnya kualitas sumberdaya didalamnya.

Berbagai pertimbangan diatas menjadi justifikasi mengapa perlu hadirnya pihak diluar LPHD, NGO, maupun otoritas pemerintah bidang kehutanan dalam optimalisasi pengelolaan hutan desa KGS. Akademisi perlu mengambil peran sebagai fasilitator sekaligus inisiator di tingkat mikro dan makro. Di tingkat makro, akademisi menjadi inisiator untuk melakukan advokasi terhadap Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH Sorek, dan NGO yang selama ini intens melakukan fungsi pendampingan LPHD. Advokasi ini dilakukan dalam rangka merumuskan berbagai standar kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan hutan desa KGS pada khususnya, dan hutan desa di Riau pada umumnya.

Di tingkat mikro, akademisi menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam proses *capacity building* terhadap aparat desa setempat dan ninik mamak. *Capacity building* ini penting sebagai sebuah bentuk intervensi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya dalam pengelolaan hutan desa KGS. Aspek sumberdaya yang diintervensi dari kualitas meliputi sumberdaya manusia. Hal ini jelas menunjukkan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia utamanya di ninik mamak yang sekaligus menjadi pihak yang dominan di LPHD. Masih rendahnya tingkat pendidikan membuat banyak tokoh berpengaruh tidak memiliki kapabilitas individual dan keunggulan komparatif yang mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan hutan desa KGS. Dari segi kuantitas, sumberdaya fisik dan non-fisik juga perlu dibenahi dalam kedudukannya sebagai sistem pendukung pengelolaan hutan desa KGS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Intervensi terhadap aspek sumberdaya yang telah diinisiasi oleh akademisi juga perlu mendapat dukungan dan peran aktif dari sektor swasta setempat, utamanya perusahaan besar yang beroperasi di sekitar hutan desa KGS. Tentu saja peluang dan kesempatan untuk melibatkan sektor bisnis ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana CSR tersebut dimasukkan dalam rangka memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas aspek sumberdaya dalam pengelolaan hutan desa KGS.

Pada tahapan selanjutnya, model yang direkomendasikan mengarahkan pada sebuah skenario tipe ideal bahwa berbagai upaya intervensi yang telah dilakukan di tingkat mikro dan makro harus berjalan secara sinergis, seiring sejalan, dan dalam tempo serta ritme yang kurang lebih sama. Sinergitas yang terbangun di tingkat mikro dan makro diharapkan dapat menjadikan masyarakat dan LPHD HDKGS sebagai titik temu yang merepresentasikan sebuah model kebijakan pengelolaan hutan desa KGS yang kolaboratif. Kolaborasi Pengelolaan Hutan Desa tersebut secara logis akan berdampak pada aspek kapasitas kelembagaan LPHD yang konstruktif. Maka secara garis besar, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kelima stakeholder dalam model pengelolaan hutan desa KGS (akademisi, bisnis, pemerintah daerah, desa, ninik mamak, dan masyarakat) diarahkan pada sinergitas langkah dalam rangka membangun keterhubungan (*connect*), kolaborasi (*collaborate*), dan perayaan (*celebrate*) hutan desa KGS. Namun untuk dapat mewujudkan prinsip 3C tersebut, peran aktif media baik online maupu offline perlu juga dibangun terutama sebagai media komunikasi yang dapat menyebarkan eksistensi hutan desa KGS. Media juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial sehingga pengelolaan hutan desa KGS dapat terpantau oleh publik serta mereduksi penyalahgunaan fungsi dan kedudukan hutan desa itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Skema Kolaborasi Pengelolaan Hutan Desa yang berbasis pentahelix di ataslah yang menjadi novelty (kebaruan) dalam penelitian. Sebab belum ditemukan pengelolaan hutan desa maupun yang skema perhutanan sosial lainnya yang mengambil pendekatan pentahelix tersebut. Konsep *Academics, Business Sector, Communities, Government, Media* (ABCGM) dalam pendekatan pentahelix menjadi spesifikasi novelty yang dinilai mampu menjadi problem solving di lapangan. Arah besar adopsi atas pendekatan pentahelix ini adalah untuk menciptakan berbagai perubahan yang konstruktif dalam pengelolaan hutan desa.

Meskipun begitu, terdapat beberapa poin khusus yang menjadi prasyarat jika hendak mengadopsi model pengelolaan hutan desa berkelanjutan di wilayah hutan desa lainnya. Beberapa poin khusus tersebut adalah,

1. Perlunya political will mulai dari level mikro, meso, hingga makro. *Political will* ini merujuk pada kesadaran, pemahaman, serta komitmen yang kuat dari pemimpin di tingkat desa, adat, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
2. Harus terbangun komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi yang efektif antara desa dan lembaga adat setempat. Hal ini sekaligus menjadi pondasi utama untuk mereduksi berbagai potensi konflik yang mungkin saja timbul dalam pengelolaan hutan desa.
3. Perlunya dokumen pada level mikro yang disepakati oleh pihak desa, adat, serta unit Pelaksana Teknis sekaligus KPH setempat. Dokumen ini bisa diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berfungsi sebagai grand design pengembangan dan pengelolaan hutan desa yang disusun secara swadaya dan partisipatif oleh seluruh elemen masyarakat desa.
4. Dalam rangka sebagai sistem pendukung (fasilitator)



khususnya pada segi sumberdaya fisik/material, harus ada kesepakatan yang jelas dengan pihak perusahaan/korporasi yang berada disekitar wilayah hutan desa.

- e. Pendekatan pentahelix menuntut peran dan kontribusi nyata dari perguruan tinggi. Oleh karena itu, poin khusus dalam model ini adalah, harus ada perguruan tinggi di provinsi tersebut yang concern pada isu-isu lingkungan dan kehutanan berkelanjutan, misalnya saja dengan adanya pusat studi atau lembaga kajian dibawah fakultas atau perguruan tinggi yang fokus pada kajian-kajian terkait kehutanan dan lingkungan hidup.

Pada akhirnya, model yang diajukan sebagai output dalam penelitian ini menekankan pada pentingnya sebuah pengelolaan hutan desa yang sistematis, berdayaguna, dan tentunya sesuai dengan filosofi dan substansi pembentukan hutan desa. Hutan desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari skema perhutanan sosial di Indonesia, diarahkan untuk mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*community well-being*), mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest management*), serta mereduksi (potensi) konflik lingkungan hidup dan kehutanan.